

Pertimbangan Hakim terhadap Penjatuhan Pidana Penjara Da-Lam Kasus Pembunuhan karena Membela Diri Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Yoga Taufik Alamsyah, Nandang Sambas

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

yogaalamsyah012@gmail.com, nandangambas@yahoo.com

Abstract— The judge in the trial did not apply noodweer excesses to his decision and secondly the benchmark of the defense that exceeded the limits that could be justified in the criminal law of murder as in the case of self-defense is a form of human nature in protecting oneself from various threats that can threaten the safety of life, morals, and property owned. However, sometimes the defense carried out in an emergency can be detrimental to others so that they limit the defense excessively (noodweer excess). Self-defense arrangements in urgent circumstances are regulated in Article 49 of the Criminal Code. In the article it is said that a person who has committed to defend his life, morals or property either for himself or for others cannot be punished. Palu District Court Decision DECISIO NUMBER:020/PID.B/2015/PN.PAL because the judge did not apply Article 49 paragraph (2) of the Criminal Code. Rizky (murder in self-defense) was sentenced to prison for 4 (four). Even though if we look closely at Rizky's actions in relation to Article 49 paragraph (2) of the Criminal Code, it cannot fulfill all the elements in the article mentioned above to protect Rizky Arsad trying to respect him for the actions committed by Yani Faat (a murder victim in self-defense). The research used is normative research, which is legal research carried out by examining library materials or secondary data as the basis for research by doubling the search for regulations and literature related to the problems studied.

Keywords— Murder, Self Defense, imprisonment

Abstrak— Hakim dalam persidangan tidak menerapkan noodweer excess terhadap putusannya dan yang kedua tolak ukur pembelaan yang melampaui batas yang dapat di benarkan dalam hukum pidana pembunuhan sebagaimana pada Bela diri merupakan bentuk fitrah manusia dalam melindungi diri dari berbagai ancaman yang dapat mengancam keselamatan jiwa, moral, dan harta benda yang dimiliki. Namun terkadang pertahanan yang dilakukan dalam keadaan darurat bisa saja merugikan orang lain sehingga mereka membatasi pertahanan secara berlebihan (noodweer excess). Pengaturan bela diri dalam keadaan mendesak diatur dalam Pasal 49 KUHP. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa seseorang yang telah berkomitmen untuk mempertahankan hidup, moral atau harta benda baik untuk dirinya sendiri atau orang lain tidak dapat dipidana. Putusan Pengadilan Negeri Palu PUTUSAN NOMOR: 020/PID.B/2015/PN.PAL karena hakim tidak menerapkan Pasal

49 ayat (2) KUHP. Rizky (pembunuhan untuk membela diri) divonis penjara selama 4 (empat). Padahal jika dicermati perbuatan Rizky dalam kaitannya dengan Pasal 49 ayat (2) KUHP tidak dapat memenuhi semua unsur dalam pasal tersebut di atas untuk melindungi Rizky Arsad berusaha untuk menghormatinya atas perbuatan yang dilakukan Yani Faat (korban pembunuhan untuk membela diri). penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara menggandakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang ditelitian.

Kata Kunci— Pembunuhan, Membela diri, pidana penjara

I. PENDAHULUAN

KUHP tidak hanya mengatur tentang penjatuhan pidana saja, tetapi di dalam KUHP juga mengatur tentang hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang tidak dapat dipidana. Dengan kata lain KUHP mengatur tentang

penghapusan pidana atas perbuatan seseorang yang semestinya dapat dijatuhkan hukuman pidana.

Penjatuhan pidana ialah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang serta dirumuskan oleh undang-undang. Penjatuhan pidana dapat dikenakan

kepada setiap orang yang melakukan tindakan yang melawan hukum seperti halnya pada perbuatan pembunuhan.

Salah satu contoh perbuatan tindak pidana adalah tindak pidana pembunuhan dimana dalam masalah tindak pidana pembunuhan diatur dalam pasal 338 sampai dengan pasal 349 KUHP, yang di dalamnya mengatur secara rinci tentang jenis-jenis perbuatan pembunuhan hingga hukuman yang diberlakukan. Secara umum kejahatan pembunuhan diberikan sanksi berupa hukuman penjara berupa maksimal 15 tahun hingga pidana mati.

Tindak pidana pembunuhan dikarenakan membela diri diatur dalam pasal 49 kuhp yaitu :

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela).

Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain.

2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain.
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga.

Tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat diancam hukuman atau sanksi, KUHP tidak hanya mengatur tentang sanksi saja tapi juga tindakan yang dapat dibenarkan, atau disebut juga alasan pembenar bagi suatu tindakan. Hukum memiliki caranya sendiri sebagai perlindungan hukum.

Dalam kasus ini sangat rancu dalam pengartian *noodweer*, serangan seperti apa yang dapat dijadikan dasar pembenaran, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh serangannya, dan syarat yang harus dipenuhi oleh pembelaan, serangan tersebut. Putusan hakim adalah aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian, dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasanya “putusan hakim” disatu pihak berfungsi bagi terdakwa dalam memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang statusnya. Sedangkan di lain pihak, putusan hakim adalah “mahkota” dan “puncak” cerminan nilai nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan dan mumpuni, factual dan beretika, serta moralitas dari hakim yang bersangkutan.

Pertanggungjawaban pidana berarti pelaku yang dimintai pertanggungjawaban pidana disyaratkan *toerekeningsvatbaarheid* (kemampuan dan bertanggung jawab). Oleh karena itu, kemampuan bertanggung jawab tingkah laku yang dikerjakan orang tersebut. Keadaan jiwa seseorang itu harus sedemikian rupa sehingga keadaan jiwa itu menjadi dasar penilaian bahwa ia mempunyai kemampuan bertanggung jawab. Perbuatan pembunuhan dikarenakan membela diri belakangan pernah terjadi pada tahun 2015 dimana seseorang melakukan pembunuhan dikarenakan keadaan memaksa dimana ALO melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap YFT dikarenakan yft mencoba untuk membunuh ALO. Percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh yft tersebut terjadi dikarenakan sakit hati terhadap ucapan yang dilontarkan oleh ALO sehingga membuat yft melayangkan pisau ke tubuh alias ALO tetapi meleset sehingga membuat alias ALO membalas tindakan yang dilakukan oleh yft terhadap dirinya sehingga membuat yft meninggal dunia dan dijatuhi pidana penjara 4 (empat) tahun

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap

pelaku tindak pidana pembunuhan karena membela diri yang melampaui batas (*noodweer excess*) menurut Pasal 49 KUHP?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam kasus pembunuhan karena membeladiri berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana?

II. LANDASAN TEORI

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yang berbunyi: “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa” Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila tidak mempunyai dua alat bukti yang sah, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Adapun alasan pemaaf terdapat dalam KUHP yaitu Pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab), Pasal 49 ayat (2) tentang pembelaan diri yang melampaui Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Seorang Hakim sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang dan hakim harus pula memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum serta dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Pengadilan yang mandiri, netral, kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Kemudian dapat dilihat lagi pasal demi pasal dalam KUHP ada beberapa jenis tindak pidana pembunuhan, yaitu: a. Tindak pidana pembunuhan biasa, diatur dalam Pasal 338 KUHP b. Tindak pidana pembunuhan terqualifikasi, yaitu yang disertai atau didahului dengan peristiwa pidana yang lain, diatur dalam Pasal 339 KUHP c. Tindak pidana pembunuhan berencana, diatur dalam Pasal 340 KUHP d. Tindak pidana pembunuhan terhadap bayi atau anak, diatur dalam Pasal 341 Pasal 342 dan Pasal 343 KUHP e. Tindak pidana pembunuhan atas permintaan korban, diatur dalam Pasal 344 KUHP f. Tindak pidana pembunuhan terhadap diri sendiri, terdapat pada Pasal 345 KUHP 3.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Adapun unsur-unsur yang terdapat di dalam rumusan ketentuan pasal tindak pidana pembunuhan adalah sebagai berikut: a. Tindak pidana pembunuhan biasa, yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, adapun unsur-unsur yang harus terpenuhi sebagai pembunuhan biasa, sebagai berikut: 1) Unsur objektif, yaitu perbuatannya itu yang dapat menghilangkan nyawa orang lain 2) Unsur subjektif, yaitu perbuatan itu

dilakukan dengan sengaja. Tindak pidana pembunuhan disertai perbuatan lain.

Pembelaan diri dalam hukum positif diatur di dalam KUHP pasal 49 KUHP 49 (1) “Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari kepada seorang yang melawan hak dan merancang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh di hukum” (2) “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana” KUHP 49 tidak menjelaskan secara eksplisit apa yang dimaksud dengan pembelaan diri (*noodweer*), KUHP 49 hanya menguraikan syarat-syarat bagi orang yang melakukan tindakan melawan hukum, namun tidak dipidana.

Lemaire adalah sebagai berikut: “Hukum Pidana adalah seluruh aturan dan juga larangan hukum yang menentukan terhadap tindakan atau perbuatan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang sesuai.” Dalam hukum pidana berlaku secara umum di Indonesia, pembelaan diri diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), diatur tentang tata cara untuk membela diri jika terjadi suatu peristiwa pidana yang menimpanya yakni ada dalam Pembelaan diri secara darurat atau dalam bahasa Belanda *Noodweer* yang ada dalam Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana, berisi sebagai berikut: “Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.” Pembelaan darurat (*Noodweer*) yang memiliki syarat yakni adanya serangan atau ancaman serangan itu yang dipandang perlu dilakukan pembelaan, contohnya jika kita sebagai korban tidak melakukan upaya pembelaan diri nyawa kita yang akan melayang atau meninggal dunia.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dialarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

unsur-unsur tindak pidana pembunuhan biasa yang terdapat dalam Pasal 338 KUHPidana yaitu: “Barang siapa

dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Dalam ketentuan Pasal 338 KUHPidana tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut: Unsur subjektif: perbuatan dengan sengaja, Unsur obyektif: perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain.

Jika timbulnya akibat hilangnya jiwa orang lain tanpa dengan sengaja atau bukan menjadi tujuan atau bukan bermaksud dan tidak pernah diniatkan tidaklah dapat dikatakan sebagai pembunuhan (*doogslag*) in casu tidak dapat dikenakan ketentuan tindak pidana pembunuhan tersebut tetapi mungkin dapat dikenakan tindak pidana lain yang mengakibatkan orang mati tetapi tidak dengan unsur sengaja. Untuk memenuhi tindak pidana pembunuhan dengan unsur sengaja yang terkadang dalam Pasal 338 KUHPidana ini disyaratkan bahwa perbuatan pembunuhan tersebut harus dilakukan sesegera mungkin sesudah timbulnya suatu maksud atau niat untuk membunuh tidak dengan pikir-pikir atau tidak dengan suatu perencanaan. Dalam rumusan tindak pidana Pasal 338 KUHPidana tidak ditentukan bagaimana cara melakukan perbuatan pembunuhan tersebut, tidak ditentukan alat apa yang digunakan tersebut, tetapi Undang-Undang hanya menggariskan bahwa akibat dari perbuatannya itu yakni menghilangkan jiwa orang lain atau matinya orang lain.) Untuk memenuhi unsur hilangnya jiwa atau matinya orang lain tersebut harus sesuatu perbuatan, walaupun perbuatan itu kecil yang dapat mengakibatkan hilangnya atau matinya orang lain.

Adanya unsur subjektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan nyawaterdapat syarat yang harus juga dibuktikan adalah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, dimana dalam tenggang waktu yang cukup lama itu petindak dapat memikirkan tentang berbagi hal, misalnya memikirkan apakah kehendaknya itu akan diwujudkan dalam pelaksanaan ataukah tidak, dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan. Apabila kita melihat ke dalam rumusan ketentuan pidana menurut Pasal 338 KUHPidana, segera dapat dilihat bahwa kata *opzettelijk* atau dengan sengaja itu terletak didepan unsur menghilangkan nyawa orang lain, ini berarti bahwa semua unsur yang terletak dibelakang kata *opzettelijk* itu juga diliputi *opzet*. Karena unsur dengan sengaja adalah unsur subjektif adalah unsur batin si pembuat yang hanya dapat diketahui dari keterangan tersangka atau terdakwa di depan pemeriksaan penyidik atau di depan pemeriksaan persidangan, kecuali mudah pembuktiannya unsur Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pelampauan batas pembelaan terpaksa yang disebabkan oleh suatu tekanan jiwa yang hebat karena

adanya serangan orang lain yang mengancam. Perbuatan pidana tetap ada tetapi unsur pertanggungjawaban Menurut Hoge Raad "Hebatnya keguncangan hati itu hanya membuat seseorang tidak dapat dihukum yaitu dalam hal melampaui batas yang diizinkan untuk melakukan suatu pembelaan telah dilakukan terhadap suatu serangan yang melawan hukum yang telah terjadi dekati itu juga". Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. Menurut ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 49 ayat 1 KUHP itu, apabila kepentingan-kepentingan hukum tertentu dari seseorang itu mendapat serangan secara melawan hukum dari orang lain, maka pada dasarnya orang dapat dibenarkan untuk melakukan sesuatu pembelaan terhadap serangan tersebut, walaupun dengan cara yang merugikan kepentingan hukum dari penyerangnya, yang di dalam keadaan biasa cara tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang di mana pelakunya telah diancam dengan sesuatu hukuman. Jadi apabila seseorang itu oleh seseorang penyerang telah diancam akan ditembak dengan sebuah revolver atau telah diancam akan ditusuk dengan sebilah pisau, maka orang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu perlawanan, misalnya dengan memukul tangan si penyerang yang mengganggam revolver atau pisau itu dengan mempergunakan sepotong kayu atau sebatang besi agar revolver atau pisanya itu dapat terlepas dari tangannya, walaupun dengan cara memukul tangan si penyerang itu, orang yang melakukan perlawanan akan membuat si penyerang menjadi terluka, bahkan orang yang melakukan perlawanan tersebut dapat dibenarkan untuk membunuh penyerangnya yaitu apabila perbuatan di penyerang secara langsung telah mengancam nyawanya. Terkait pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*), menurut Andi Hamzah, ada persamaan antara pembelaan terpaksa (*noodweer*) dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*), yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum, yang dibela juga sama, yaitu tubuh kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain. Serta dari hasil pengamatan penulis dari hasil pemeriksaan saksi di muka persidangan bahwasannya terpidana Rizky tidak ada niat sama sekali untuk menghilangkan nyawa korban dan pembelis berpendapat hal tersebut tidak dapat dikenakan sanksi pidana yang tertera pada pasal 338 KUHP dimana berdasarkan pasal 49 KUHP seseorang yang melakukan pembunuhan karena keadaan memaksa atau dikarenakan membeladiri tidak dapat dipidana maka putusan tersebut sudah menyalahi aturan yang terdapat dalam pasal 49 tersebut tetapi berdasarkan pemeriksaan saksi yang telah diungkapkan di muka persidangan dan berdasarkan keyakinan hakim sanksi pasal 338 KUHP sudah sesuai dengan kaidah dan norma yang berlaku di hukum positif Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Hukum positif dapat membahayakan keselamatan jiwa, harta benda, dan kehormatan baik diri pribadi maupun orang lain tidak dapat dipidana. Karena perbuatan yang dilakukan dalam rangka membela diri dalam keadaan terpaksa dapat menjadi suatu alasan penghapus di Indonesia (hukum tertulis) mengacu pada pasal 49 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dalam upaya melindungi diri dari ancaman yang pidana meskipun semua unsur pidananya telah terpenuhi. Namun terhadap pelaku tetap dimintai pertanggungjawaban pidana karena telah merampas nyawa orang lain. Pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan tidak ditemukannya alasan penghapusan pidana, baik alasan pembenar maupun pemaaf, sehingga terdakwa layak untuk dijatuhkan pidana. Pengadilan Tinggi Palu Nomor 020/PID.B/2015/PN.PAL karena hakim tidak menerapkan Pasal 49 ayat (2) KUHP. Namun hakim tentu memiliki pertimbangan tersendiri dan hakim memiliki hak penuh dalam menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

V. SARAN

Untuk kedepannya penulis berharap bahwa pembentuk undang-undang lebih memberikan penjelasan terhadap rumusan pasal secara rinci agar lebih mudah dipahami oleh penegak hukum dan masyarakat. Sehingga makna dari Pasal 49 KUHP tentang pembelaan diri dalam keadaan terpaksa dan batasan tentang pembelaan diri yang dipengaruhi oleh kegoncangan jiwa yang hebat sebagaimana terdapat di dalam Pasal 49 KUHP tersebut lebih mudah diterapkan dalam kasus pembelaan diri

Hakim dalam perkara ini seharusnya ketika menyatakan dalam diri seorang terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, alangkah baiknya juga dimuat dalam pertimbangannya apa yang menjadi pertimbangan dan keyakinan hakim menyatakan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, sehingga putusan yang dihasilkan adalah putusan yang jelas dan terperinci.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dwi Putri Nofrelia, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Yang Melampaui Batas (*Noodweer Excess*)", *Jom Fakultas Hukum Volume Iii Nomor 2*, Oktober 2016, Hlm.2.
- [2] Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000 Hlm.13.
- [3] Pasal Yang Mengatur Tentang Masalah Pembunuhan Dalam KUHP Adalah Pasal 338 – 359.
- [4] Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- [5] Arfan Kaimuddin, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Islam Malang, Vol. 2, No. 1*.

2019.

- [6] Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007, Hlm. 119
- [7] Nandang Sambas Dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana Dan Asas-Asas Dalam RKUHP*, Rafika Aditama, Bandung, 2019, Hlm. 157.
- [8] Khairunisa Kania, Ravena Dey. (2021). *Analisis Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati pada Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015*. Jurnal Riset Ilmu Hukum. 1(1). 15-20